



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR : 13/G/2021/PTUN.TPI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**UNTUNG BUDIAWAN, S.E.**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Tanjung Siambang - Tanjungpinang, Pekerjaan Nelayan/Perairan/Ketua DPD II Golkar Tanjungpinang, dalam hal telah memberi kuasa kepada : **IBNU ARIFIN, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Office **IBNU ARIFIN, S.H., M.H. & PARTNER**, Jalan Wr. Supratman No. 2 Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 054/SKK/KH-IA/VI/2021/TPI tanggal 16 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai .....**PENGUGAT** ;

M E L A W A N

**1. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA**

**TANJUNGPINANG**, berkedudukan Jalan Daeng Marewa Nomor 2 Senggarang, Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT I** ;

**2. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**, berkedudukan di Pusat Pemerintahan

Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring RT.002 RW.001 Kelurahan Dompok, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, untuk selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT II** ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor : 13/G/2021/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 21 Juni 2021 ;
- Surat dari Kuasa Hukum Penggugat tanggal 25 Juni 2021 Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 13/PEN/2021/PTUN.TPI tanggal 30 Juni 2021 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya melalui e-Court tanggal 21 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 22 Juni 2021 dibawah Register Perkara Nomor : 13/G/2021/PTUN.TPI. ;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 25 Juni 2021 yang pada pokoknya berisikan permohonan pencabutan perkara Nomor : 13/G/2021/PTUN.TPI. dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mengurungkan niat untuk melanjutkan gugatan ;
2. Bahwa permohonan pencabutan ini dibuat dan disampaikan secara sukarela tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara a quo masih dalam tahap Dismissal Proses sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya terhadap Surat Permohonan Pencabutan tersebut beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor : 13/G/2021/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengingat ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## ----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang untuk mencoret Surat Gugatan Penggugat yang terdaftar dengan Register No.13/G/2021/PTUN.TPI, dari register perkara yang sedang berjalan ;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan resmi Penetapan ini kepada para pihak ;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada hari **RABU** tanggal **07 JULI 2021** oleh kami **Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.** selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang. Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **ASWIRMAN, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II maupun Kuasanya.

**PANITERA,**

**K E T U A,**

**ASWIRMAN, S.H., M.H.**

**Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.**

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor : 13/G/2021/PTUN.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 13/G/2021/PTUN.TPI :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,00
2. Panggilan : Rp. 91.000,00
3. Meterai : Rp. 10.000,00
4. Redaksi : Rp. 10.000,00
5. ATK Perkara : Rp.150.000,00
6. Pemberkasan : Rp. 25.000,00

**J U M L A H** : **Rp.316.000,00**

*(tiga ratus enam belas ribu rupiah)*

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor : 13/G/2021/PTUN.TPI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)